



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 505/Pid.B/2014/PN.Cbi.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIZAL als.DODO Bin ABDUL NAZAR

Tempat lahir : Bogor

Umur/Tgl.Lahir : 37 tahun / 26 Maret 1977

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.H.Mawi Kp.Waru Induk Rt.001/001 Desa Waru
Kec.Parung Kab.Bogor.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri perkaranya ;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2014 s/d 03 Juli 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d 12 Agustus 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 s/d 31 Agustus 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d 24 September 2014 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 25 September 2014 s/d 23 Nopember 2014 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 26 Agustus 2014 Nomor : 505/Pen.Pid/B/2014/ PN.Cbi.- tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 26 Agustus 2014, Nomor : 505/ Pen.Pid/2014/PN.Cbi.- tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar :

Hal. 1 dari 17 hal.Putusan Pidana Nomor : 505/Pid.B/2014/PN.Cbi.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa ;
- Tuntutan Pidana dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2014, Nomor : Reg.PDM-231/Cbn/08/2014, yang pada pokoknya :

1 Menyatakan terdakwa RIZAL als.DODO Bin ABDUL NAZAR bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL als.DODO Bin ABDUL NAZAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 Type G tahun 2011 warna Silver metalik No.Pol.B-1814-EFU An.FAJAR ARDIYANTO ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tye S tahun 2011 No.Pol.B-1779-SOV An.EKA MISYATI ;

Dikembalikan kepada saksi FAJAR ;

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar pembelaan/Pledoi dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan/Pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa RIZAL als.DODO Bin ABDUL NAZAR, diantara bulan Januari dan bulan maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi Endang Subali di Kp.Batu Tapak Rt.002/006 Desa Cidokom, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dan di Showroom daerah Ciputat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Tangerang, namun (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 4) KUHP yaitu terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong karena terdakwa juga melakukan tindak pidana dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong) sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu barang yang seluruhnya atau adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal dari satu lingkup pekerjaan, Terdakwa sebagai sopir di tempat saksi Fajar bekerja, akhirnya terjalin kerjasama antara Terdakwa dan saksi Fajar, awalnya saksi Fajar menitipkan satu unit mobil Toyota Avanza Type G tahun 2011 warna Silver No.Pol.B-1814-EFU untuk direntalkan dengan setoran Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dengan ketentuan semua perawatan mobil menjadi tanggung jawab Terdakwa, karena setoran berjalan lancar Terdakwa kemudian menitipkan lagi satu unit Toyota Avanza Type S tahun 2011 No.Pol.B-1779-SOV dengan kewajiban yang sama.

Awalnya setoran yang dilakukan terdakwa berjalan lancar. Namun beberapa bulan kemudian setoran mobil-mobil tersebut macet, yang kemudian membuat saksi Fajar ingin menarik seluruh mobil yang dititipkan kepada terdakwa, namun mobil saksi Fajar belum bisa ditarik dengan berbagai alasan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 bertempat dirumah saksi Endang Subali di Kp.Batu tapak Rt.002/006 Desa Cidokom, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor terdakwa diperkenalkan kepada saksi Endang Subali oleh saksi Topik dan saksi wawan, kemudian kepada saksi Endang Subali terdakwa menggadaikan satu unit Toyota Avanza Type S tahun 2011 No.Pol.B-1779-SOV milik saksi Fajar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kepada saksi Endang Subali terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya.

Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2014 terdakwa diperkenalkan oleh saksi Ivan kepada saksi Faisal yang bekerja di showroom mobil yang berada di daerah Ciputat milik saksi Yosa, kemudian terdakwa menjual satu unit Toyota Avanza Type G tahun 2011 warna Silver No.Pol.B-1814-EFU milik saksi Fajar kepada saksi YOSA karena terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya, awalnya harga yang disepakati adalah Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi Yosa baru membayarkan sebesar

Hal. 3 dari 17 hal.Putusan Pidana Nomor : 505/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa, karena saksi Yosa masih menunggu kelengkapan dari BPKB mobil tersebut.

-----Akibat dari perbuatan terdakwa, menimbulkan kerugian bagi saksi Fajar kurang lebih sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.

A t a u

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa RIZAL als.DODO Bin ABDUL NAZAR, diantara bulan Januari dan bulan maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi Endang Subali di Kp.Batu Tapak Rt.002/006 Desa Cidokom, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dan di Showroom daerah Ciputat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Tangerang, namun (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 4) KUHP yaitu terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, dengan demikian Pengadilan Negeri Cibinong karena terdakwa juga melakukan tindak pidana dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong) sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal dari satu lingkup pekerjaan, Terdakwa sebagai sopir di tempat saksi Fajar bekerja, akhirnya terjalin kerjasama antara Terdakwa dan saksi Fajar, awalnya saksi Fajar menitipkan satu unit mobil Toyota Avanza Type G tahun 2011 warna Silver No.Pol.B-1814-EFU untuk direntalkan dengan setoran Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dengan ketentuan semua perawatan mobil menjadi tanggung jawab Terdakwa, karena setoran berjalan lancar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian menitipkan lagi satu unit Toyota Avanza Type S tahun 2011 No.Pol.B-1779-SOV dengan kewajiban yang sama.

Awalnya setoran yang dilakukan terdakwa berjalan lancar. Namun beberapa bulan kemudian setoran mobil-mobil tersebut macet, yang kemudian membuat saksi Fajar ingin menarik seluruh mobil yang dititipkan kepada terdakwa, namun mobil saksi Fajar belum bisa ditarik dengan berbagai alasan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 bertempat di rumah saksi Endang Subali di Kp.Batu tapak Rt.002/006 Desa Cidokom, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor terdakwa diperkenalkan kepada saksi Endang Subali oleh saksi Topik dan saksi wawan, kemudian kepada saksi Endang Subali terdakwa menggadaikan satu unit Toyota Avanza Type S tahun 2011 No.Pol.B-1779-SOV milik saksi Fajar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kepada saksi Endang Subali terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya.

Bahwa sekitar akhir bulan Maret 2014 terdakwa diperkenalkan oleh saksi Ivan kepada saksi Faisal yang bekerja di showroom mobil yang berada di daerah Ciputat milik saksi Yosa, kemudian terdakwa menjual satu unit Toyota Avanza Type G tahun 2011 warna Silver No.Pol.B-1814-EFU milik saksi Fajar kepada saksi YOSA karena terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya, awalnya harga yang disepakati adalah Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi Yosa baru membayarkan sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa, karena saksi Yosa masih menunggu kelengkapan dari BPKB mobil tersebut.

-----Akibat dari perbuatan terdakwa, menimbulkan kerugian bagi saksi Fajar kurang lebih sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : FAJAR ARDIYANTO Bin MISRADIN,

- Bahwa saksi pernah satu kantor dengan Terdakwa, dimana Terdakwa sebagai sopir di perusahaan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk join rental mobil ditempat Terdakwa, dan kemudian saksi menitipkan 1 (satu) unit mobil

Hal. 5 dari 17 hal.Putusan Pidana Nomor : 505/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza Type G tahun 2011 No.Pol.B-1814-EFU untuk direntalkan dengan setoran perbulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian karena ternyata setoran berjalan lancar, saksi menitipkan lagi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type S tahun 2011 No.Pol.B-1779-SOV dengan kewajiban yang sama dengan yang pertama ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan gadai 1 (satu) unit mobil Xenia kepada saksi seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan, dan kemudian mobil tersebut saksi serahkan juga kepada Terdakwa untuk direntalkan dengan kewajiban yang sama dengan 2 (dua) mobil saksi sebelumnya ;
- Bahwa setelah rental mobil milik saksi yang dibawa Terdakwa berjalan selama satu tahun setengah, uang setoran mulai tidak lancar, dan saat saksi tanya Terdakwa selalu memberi berbagai alasan ;
- Bahwa karena kesulitan mencari Terdakwa, saksi kemudian mencari alamat dari pemilik mobil Xenia yang digadaikan melalui Terdakwa, dan ternyata pemilik mobil bilang kalau gadai mobil Xenia miliknya telah ditebus melalui Terdakwa, dan uang tebusan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saat saksi mencari Terdakwa kerumah kontrakannya saksi hanya bertemu dengan pemilik kontrakan dan saksi juga mendapat informasi kalau mobil Toyota Avanza Type G No.Pol.B-18-14-EFU milik saksi oleh Terdakwa telah digadaikan kepada Endang Subali seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi telusuri ternyata mobil Toyota Avanza Type G No.Pol.B-18-14-EFU milik saksi oleh Terdakwa dengan perantara saksi IVAN dan saksi FAISAL telah dijual kepada saksi YOSA dengan kesepakatan harga Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi oleh saksi YOSA baru dibayarkan sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dan sisanya baru akan dibayarkan setelah BPKB diserahkan ;
- Bahwa terakhir saksi ketahui kalau saksi YOSA melaporkan Terdakwa ke Polsek Ciputat dengan tuduhan Penipuan, dan kemudian saksi juga melaporkan Terdakwa ke Polsek Parung berkaitan dengan mobil saksi yang dibawa Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

SAKSI II : YUSUP Bin AWO SUJANA,

SAKSI III : FAIZAL AZHARI als.FAIZAL Bin HASANUDIN,

- Bahwa benar kejadian tersebut tanggal 26 Maret 2014 di Showroom saksi YOSA di Ciputat Tangerang.
- Bahwa benar saksi IVAN memberitahu ada yang mau jual mobil Toyota Avanza Type G tahun 2011 warna Silver No.Pol B 1814 EFU lalu saksi menanyakan bagaimana kondisi dan surat mobil tersebut kepada saksi IVAN, lalu setelah saksi YOSA melihat mobil tersebut di MCDonal Gaplek dan terjadi menawar sehingga deal harga Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), saksi ditransfer uang satu juta rupiah oleh saksi YOSA sebagai panjer lalu dibayarkan lagi sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa ditempat Showroom saksi YOSA namun Terdakwa menyatakan BPKB nya masih digadai sama orang lain yang akan ditebus satu minggu.
- Bahwa benar saksi akan mendapatkan komisi dari penjualan tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) bila dilunasi oleh saksi YOSA.
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan BPKB satu minggu kepada saksi YOSA, dan akan dilunasi sisa pembayaran oleh saksi YOSA setelah BPKB diberikan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar uang Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk membayar hutang orang digunung sindur sebesar Rp. 40.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang saksi, sisanya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk menebus BPKB.
- Bahwa benar saksi diberitahu oleh saksi YOSA bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan saksi

Hal. 7 dari 17 hal.Putusan Pidana Nomor : 505/Pid.B/2014/PN.Cbi.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR lalu saksi YOSA melaporkan ke Polsek Ciputat kemudian saksi dan saksi FAIZAL ditahan disel satu hari sampai saksi membuat kesepakatan untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh saksi YOSA atas pembelian mobil tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penahanan oleh Polsek Ciputat dan dikeluarkan setelah membayar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

SAKSI IV : IKHWAN MAULANA als.IVAN Bin IMAM SANTOSO,

- Bahwa benar Terdakwa mengakui semua mobil yang ada dirental Terdakwa adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki hutang kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menawarkan satu unit Toyota Avanza Type G tahun 2011 warna Silver No.Pol B 1814 EFU untuk dijual.
- Bahwa benar saksi pernah melihat Terdakwa membawa BPKB Toyota Avanza Type G tahun 2011 warna Silver No.Pol B 1814 EFU.
- Bahwa benar sekitar akhir bulan Maret 2014 terdakwa diperkenalkan oleh saksi Ivan kepada saksi Faisal yang bekerja di showroom mobil yang berada di daerah Ciputat milik saksi Yosa, kemudian terdakwa menjual satu unit Toyota Avanza Type G tahun 2011 warna Silver No.Pol B 1814 EFU milik saksi Fajar kepada saksi YOSA karena terdakwa mengakui bahwa mobil tersebut adalah miliknya, awalnya harga yang disepakati adalah Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi Yosa baru membayarkan sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa, karena saksi Yosa masih menunggu kelengkapan dari BPKB mobil tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan BPKB satu minggu kepada saksi YOSA, dan akan dilunasi sisa pembayaran oleh saksi YOSA setelah BPKB diberikan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar uang Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk membayar hutang orang digunung sindur sebesar Rp. 40.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang saksi, sisanya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk menebus BPKB.
- Bahwa benar setelah satu minggu BPKB yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ditepati sehingga saksi YOSA melaporkan ke Polsek Ciputat kemudian saksi dan saksi FAIZAL ditahan disel satu hari sampai saksi membuat kesepakatan untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh saksi YOSA atas pembelian mobil tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penahanan oleh Polsek Ciputat dan dikeluarkan setelah membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

SAKSI V : MUHAMMAD YOSA SYARIEF als.YOSA Bin SYARIEUDIN,

- Bahwa benar kejadian tersebut tanggal 26 Maret 2014 di Showroom saksi YOSA di Ciputat Tangerang.
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari saksi FAIZAL ada yang mau jual mobil Toyota Avanza Type G tahun 2011 warna Silver No.Pol B 1814 EFU lalu saksi janjian dengan Terdakwa dan saksi IVAN, saat di bertemu di MCDonal Gapplek saksi menanyakan BPKB mobil tersebut dan Terdakwa menyatakan BPKB masih digadai orang lain lalu terjadi menawar sehingga deal harga Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi mentransfer uang satu juta rupiah oleh kepada saksi FAIZAL sebagai panjer KEMUDIAN dibayarkan lagi sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga

Hal. 9 dari 17 hal.Putusan Pidana Nomor : 505/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada terdakwa ditempat Showroom saksi, saat itu Terdakwa menjanjikan BPKB nya satu minggu lagi akan diberikan kepada saksi.

- Bahwa benar setelah satu minggu dan sampai satu bulan Terdakwa tidak menyerahkan BPKB mobil tersebut dan diketahui oleh saksi bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa melainkan saksi FAJAR lalu saksi YOSA melaporkan ke Polsek Ciputat.
- Bahwa benar saksi mendatangi saksi FAJAR untuk menanyakan bukti kepemilikan mobil tersebut.
- Bahwa benar harga pasaran mobil tersebut Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pedagang.
- Bahwa benar setelah saksi IVAN, Saksi FAISAL dan Terdakwa diproses di Polsek ciputat, saksi IVAN mengembalikan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa mengembalikan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi, dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebagai sopir ditempat kerja saksi FAJAR menjalin kerjasama penitipan mobil untuk direntalkan.
- Bahwa benar saksi menitipkan satu unit **mobil Toyota Avanza Type G tahun 2011 warna Silver Nopol B 1814 EFU** untuk direntalkan dengan setoran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan dengan ketentuan semua perawatan mobil menjadi tanggung jawab Terdakwa, karena setoran berjalan lancar Terdakwa kemudian menitipkan lagi satu unit **Toyota Avanza Type S tahun 2011 Nopol B 1779 SOV** dengan kewajiban yang sama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa pernah menawarkan gadai mobil XENIA kepada saksi FAJAR sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu tiga bulan akan ditebus oleh pemiliknya, karena merasa percaya saksi FAJAR tanpa bertemu dengan pemilik mobil tersebut saksi FAJAR menerima gadai tersebut untuk direntalkan dengan kewajiban yang sama seperti dua mobil yang sudah berjalan.
- Bahwa benar MOBIL Xenia telah ditebus oleh pemiliknya hanya satu bulan tetapi saksi FAJAR tidak mengetahui karena uangnya digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa benar **satu unit Toyota Avanza Type S tahun 2011 Nopol B 1779 SOV** digadaikan kepada saksi ENDANG SUBALI melalui perantara saksi Topik karena Terdakwa meyakinkan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menginformasi kepada saksi IVAN untuk mencari pembeli mobil Toyota Avanza Type G tahun 2011 warna Silver No.Pol B 1814 EFU lalu Terdakwa janji dengan saksi IVAN, saksi Faizal dan saksi YOSA bertemu di MCDonal Gaplek saksi yosa menanyakan BPKB mobil tersebut dan Terdakwa menyatakan BPKB masih digadai orang lain lalu terjadi menawar sehingga deal harga Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi yosa lalu dibayarkan lagi sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa ditempat Showroom saksi YOSA, saat itu Terdakwa menjanjikan BPKB nya satu minggu lagi akan diberikan kepada saksi yosa.
- Bahwa benar setelah satu minggu dan sampai satu bulan Terdakwa tidak menyerahkan BPKB mobil tersebut dan diketahui oleh saksi YOSA.
- Bahwa benar Terdakwa ditahan di Polsek Ciputat atas laporan saksi YOSA.
- Bahwa benar setelah saksi IVAN, Saksi FAISAL dan Terdakwa diproses di Polsek ciputat, saksi IVAN mengembalikan Rp.

Hal. 11 dari 17 hal.Putusan Pidana Nomor : 505/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa
mengembalikan Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka dipersidangan menyerahkan untuk dipakai sebagai barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 Type G tahun 2011 warna Silver metalik No.Pol.B-1814-EFU An.FAJAR ARDIYANTO DAN 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tye S tahun 2011 No.Pol.B-1779-SOV An.EKA MISYATI, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut pernah dibawa/diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta melihat barang bukti dalam perkara ini yang sesuai satu dan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendekati fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Dipersidangan sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa RIZAL als.DODO Bin ABDUL NAZAR adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa dipandang selaku Subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa

;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan Penggelapan atas barang berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 Type G tahun 2011 warna Silver metalik No.Pol.B-1814-EFU An.FAJAR ARDIYANTO dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tye S tahun 2011 No.Pol.B-1779-SOV An.EKA MISYATI, yang keseluruhannya adalah milik saksi Fajar Ardiyanto Bin Misradin ;

Hal. 13 dari 17 hal.Putusan Pidana Nomor : 505/Pid.B/2014/PN.Cbi.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap pula bahwa penggelapan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara :

;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan terungkap pula bahwa

;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain (saksi Fajar Ardiyanto Bin Misradin) ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dianyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, Penuntut Umum maupun dipersidangan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kelak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 Type G tahun 2011 warna Silver metalik No.Pol.B-1814-EFU An.FAJAR ARDIYANTO dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tye S tahun 2011 No.Pol.B-1779-SOV An.EKA MISYATI, dikembalikan kepada saksi Fajar Ardiyanto Bin Misradin ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;

Mengingat serta memperhatikan pasal : 372 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa RIZAL als.DODO Bin ABDUL NAZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penggelapa” dalam dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama : (.....) tahun dan (.....) bulan ;

Hal. 15 dari 17 hal.Putusan Pidana Nomor : 505/Pid.B/2014/PN.Cbi.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 Type G tahun 2011 warna Silver metalik No.Pol.B-1814-EFU An.FAJAR ARDIYANTO dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tye S tahun 2011 No.Pol.B-1779-SOV An.EKA MISYATI, dikembalikan kepada saksi FAJAR ;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : SENIN, Tanggal 27 Oktober 2014, oleh kami : ZAUFU AMRI, SH Sebagai Hakim Ketua, ST.IKO SUDJATMIKO, SH dan EKO JULIANTO, SH.MM.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : RABU, Tanggal 29 Oktober 2014, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Dra.Rr.WAHYUNINGYAS Panitera Pengganti, M.HARUN AL RASYID, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

ST.IKO SUDJATMIKO, SH

ZAUFU AMRI, SH

EKO JULIANTO, SH.MM,MH

PANITERA PENGGANTI,

Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor : 505/Pid.B/2014/PN.Cbi.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)